



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nursalam alias Bapak Rahmi;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Andi Ahmad, Kelurahan Murante,
Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 - Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
- Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 1 Februari 2018 Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 1 Februari 2018 Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Nursalam alias Bapak Rahmi**, beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Hal 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Nursalam alias Bapak Rahmi bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nursalam alias Bapak Rahmi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar (CAT) type PC 110 B, warnah kuning,dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Uhan Juhanda.
4. Menetapkan agar Terdakwa Nursalam alias Bapak Rahmi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2018, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum dalam perkara lain, merasa bersalah dan menyesal atas tindak pidana yang dilakukan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-22/R.4.13/01/2018 tanggal 31 Januari 2018**, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Nursalam alias Bapak Rahmi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan

Hal 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Juli 2017 pihak kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penambangan liar yang ada di Kota Palopo, lalu berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukan penyidikan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Palopo, hingga pada tanggal 22 Juli 2017 anggota Tim Reskrim Polres Palopo menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug/ merah di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning PC-130, dimana lokasi tanah tersebut dikelola oleh Terdakwa, kemudian saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai Izin Usaha Penambangan oleh Terdakwa diakui jika tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi, Terdakwa menyatakan jika telah melakukan penambangan tersebut sejak bulan Januari 2017 dan dari hasil pengerukan tanah urug/merah tersebut Terdakwa jual kepada Uhan Juhanda dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ret/per mobil dan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penambangan tersebut sekitar kuarng lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum melampirkan foto barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa :

- 1 (satu) unit excavator merek Komatsu type 130 F warna kuning tahun pembuatan 2011;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum

Hal 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, adanya dugaan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi ditugaskan melakukan penyelidikan dengan surat Nomor 409/VII/2017/Reskrim tanggal 20 Juli 2017 perihal Kegiatan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan surat pengaduan dari masyarakat atas nama Saudara Rawas Sakti tanggal 19 juli 2017 perihal kegiatan penambangan liar yang ada di Kota Palopo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Bripta Andi Fadlan, SH. dan Ipda Siliwadi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Andi Rahmat, SH.;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi tempat kejadian dan ternyata benar, kami mendapatkan Terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 bertempat di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan tanah urug yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara mengeruk tanah merah dengan menggunakan 1 (satu) unit

Hal 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator, kemudian dimuat di atas mobil dump truck, lalu mobil dump truck tersebut membawa tanah merah tersebut;

- Bahwa ketika Saksi datang di tempat kejadian, ada beberapa orang di tempat tersebut Saksi tidak ingat, tapi yang jelas ada orang yang bertugas mencatat muatan hasil penambangan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mendapati ada excavator yang sedang melakukan pengerukan, ada mobil dump truck yang memuat tanah dan ada orang yang bertugas mencatat, kami minta agar kegiatan dihentikan dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan operator excavator, yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku pemilik lahan;
- Bahwa Saksi menanyakan ijinnya, tetapi operator excavator bilang tidak tahu sebab mereka hanya bekerja dan dikasih upah;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari mengangkut 30 (tiga puluh) s.d. 40 (empat puluh) rit, untuk 1 (satu) rit dihargai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk operator Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) untuk pemilik tanah;
- Bahwa pemilik excavator tersebut adalah Uhan Juhanda;
- Bahwa alat berat yang digunakan berupa excavator merk Komatsu warna kuning type 130 F;
- Bahwa pada saat kami berada di tempat kejadian, yang kami temukan ada excavator dan ada beberapa truk yang sudah berisi tanah merah;
- Bahwa sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kami datang ke lokasi, kami tidak bertemu dengan Terdakwa, kami hanya menemukan operator excavator dan orang yang bertugas mencatat, namun atas petunjuk operator tersebut yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sehingga kami memanggil Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa di lahan itu ada galian lama tanah urug dan tanah tersebut memang diakui milik Terdakwa, hanya kegiatan tersebut tidak ada ijin;

2. Saksi **Rawas Sakti**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kompleks Naila Garden Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, jauh dari lokasi penambangan, tapi Saksi selalu lewat dan melihat sendiri penambangan tersebut;
- Bahwa kapan mulai dilakukan penambangan tersebut Saksi tidak tahu persis, hanya sudah beberapa hari dan sudah berkali-kali setiap hari Saksi lihat baru Saksi melaporkan setelah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut karena Saksi tahu pasti tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi tahu kalau tidak ada ijin, karena Saksi pernah menambang di tempat itu, tapi Saksi ada ijin;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada ijin, karena Pemerintah Kota Palopo tidak lagi berwenang untuk mengeluarkan ijin penambangan, harus lewat provinsi, dan telah Saksi telusuri dari teman saya yang bertugas di bagian pertambangan propinsi, ia menjelaskan bahwa kegiatan usaha tambang yang ada di Kota Palopo semuanya tidak memiliki ijin usaha penambangan (IUP);
- Bahwa jenis penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah penambangan galian C (tanah urug);
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa menggunakan excavator dan mobil truk sebagai pengangkutnya;
- Bahwa yang Saksi tahu penambangan illegal itu di daerah Murante dan Peta;

Hal 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2014-2015 ada ijin Saksi menambang, dan Saksi berhenti setelah perijinan ditarik ke propinsi;

3. Saksi **Andi Fadlan, SH.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, adanya dugaan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi ditugaskan melakukan penyelidikan dengan surat Nomor 409/VII/2017/Reskrim tanggal 20 Juli 2017 perihal Kegiatan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan surat pengaduan dari masyarakat atas nama Saudara Rawas Sakti tanggal 19 Juli 2017 perihal Kegiatan Penambangan Liar yang ada di Kota Palopo;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 Saksi bersama dengan Ipda Muh. Jayadi, S.Sos. dan Ipda Siliwadi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Andi Rahmat SH. mendatangi ke tempat kejadian di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa di tempat itu Saksi mendapatkan adanya kegiatan penambangan;
- Bahwa jenis kegiatan penambangan yang dilakukan adalah penambangan tanah urug yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk tanah merah menggunakan excavator yang kemudian diangkut oleh mobil dum truk untuk dikomersilkan;

Hal 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berapa orang di tempat penambangan tersebut Saksi tidak ingat tapi ada orang yang mencatat;
- Bahwa ketika Saksi mendapati adanya kegiatan tersebut, kami minta agar kegiatan dihentikan dan kegiatan tersebut dihentikan tanpa ada perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan operator excavator, yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku pemilik tanah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menanyakan ijinnya, tapi operator tersebut bilang tidak tahu sebab mereka hanya bekerja dan dikasih upah;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari mengangkut 30 (tiga puluh) s.d. 40 (empat puluh) rit, untuk 1 (satu) rit dihargai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk operator Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) untuk pemilik tanah;
- Bahwa pemilik excavator adalah Uhan Juhanda;
- Bahwa jenis alat berat yang digunakan berupa excavator merk Komatsu warna kuning type 130 F;
- Bahwa pada saat kami berada di tempat kejadian, kami temukan barang bukti berupa excavator dan beberapa truk yang sudah berisi tanah urug/merah;
- Bahwa sudah berapa lama kegiatan tersebut berlangsung, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kami ke lokasi, kami tidak bertemu dengan Terdakwa, kami hanya menemukan operator excavator dan orang yang mencatat dan atas petunjuk operator tersebut yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sehingga kami memanggil Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa di lahan itu ada galian lama tanah urug dan tanahnya memang diakui milik Terdakwa, hanya tidak ada ijin;

4. Saksi **Andi Balawara Kira, SE.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di Kelurahan Saksi ada penambangan galian C tapi kapan mulai Saksi tidak tahu persis, sebab Saksi selaku lurah baru menjabat sejak tanggal 2 Juni tahun 2017;
- Bahwa letak penambangan berada di RW. IV RT. I Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, menurut informasi dari staf kelurahan, pemilik tanah adalah Terdakwa selaku penambang galian C;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Saksi tidak tahu sejak kapan, hanya bila melihat lokasi pastinya sudah lama dikerenakan lokasi tanah penambangan sudah meluas;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi 1 (satu) hari sebelum kejadian untuk mendampingi dari kantor dinas lingkungan hidup dan Saksi melihat ada excavator sedang bekerja mengeruk tanah yang kemudian diangkut dengan mobil truk;
- Bahwa Saksi belum sempat tanyakan tentang ijinnya;
- Bahwa pada saat Saksi datang mendampingi dari dinas lingkungan hidup, Saksi tidak bertemu dengan pengelolanya, kami hanya bertemu dengan orang yang bekerja di sana;
- Bahwa setelah melihat adanya kegiatan tersebut, kami bersama dari lingkungan hidup menegur Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan staf kelurahan, Terdakwa tidak pernah mengurus surat ijin penambangan;

5. Saksi **Winanto alias Bapak Bambang**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, adanya dugaan pertambangan mineral dan batu bara di Jalan Andi Ahmad Km. 4 Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi adalah salah satu sopir truk yang memuat tanah galian tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil tanah atau memuat tanah galian tersebut ada 5 (lima) kali dalam sehari, selama kurang lebih 1 (satu) minggu biasa juga 5 (lima) – 7 (tujuh) kali kadang 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi disewa oleh PT, namanya apa Saksi lupa, tapi untuk penimbunan Lapangan Pancasila Kota Palopo;
- Bahwa PT yang bayar Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penambangan, dengan cara mengeruk tanah urug/merah dan diangkut oleh mobil truk untuk menimbun Lapangan Pancasila;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik alat berat adalah Uhan Juhanda;
- Bahwa operator excavator adalah Sdr. Guntur;
- Bahwa harga material urug/merah yang dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)/per ret (per truk);

6. Saksi **Jamaluddin S.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, adanya dugaan pertambangan mineral dan batu bara di Jalan Andi Ahmad KM 4 Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang mengawal excavator yang melakukan pengerukan tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemilik alat berat excavator adalah Bapak Uhan Juhanda alias Bapak Nanang;
- Bahwa status alat berat tersebut disewa dengan hitungan ret dibayar dari Lapangan Pancasila;
- Bahwa berapa sewanya Saksi tidak tahu persis, Saksi hanya dengar per truk Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) untuk alat berat, pemilik tanah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan mobil Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang terima uangnya adalah pemilik alat berat;
- Bahwa alat berat tersebut bekerja sudah ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah proyek (pemerintah) tapi lahannya memang tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara mengeruk tanah urug/merah dengan menggunakan alat berat excavator lalu tanah tersebut dinaikkan ke atas mobil dan setelah terisi tanah tersebut diangkut ke Lapangan Pancasila;
- Bahwa Saksi selaku perantara memasukkan alat berat, Saksi saat itu bertemu dengan Sdri. Neneng alias Ibunya Resty;
- Bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada Sdri. Neneng, adakah lokasi yang bisa diambil tanahnya dan oleh Sdri. Neneng dikatakan, bahwa ada lokasinya Terdakwa kalau mau tanahnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)/mobil, setelah itu saya sampaikan kepada Pak Johan Juanda dan mengatakan "Jadimi besok alatnya masuk";

7. Saksi **Sri Suarti alias Mama Cece.**

Hal 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah tambang galian C;
- Bahwa lokasinya di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tinggal di dekat lokasi pertambangan sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat penggalian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan penambang tersebut adalah Terdakwa sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik lahan (tanah);
- Bahwa kegiatan tersebut sudah lama, tapi Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa yang diambil adalah tanah urug;
- Bahwa ada mobil yang mengangkut tanah tersebut, Saksi tahu setelah ada warga yang melapor kepada Saksi bahwa kotor jalannya;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi, tapi kapan Saksi lupa dan dibilang dari tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT dan memang jalan berlumpur/becek saat hujan, dan berdebu saat musim kemarau;
- Bahwa Saksi tidak merasa terganggu, tapi warga yang terganggu;
- Bahwa kegiatan penambangan itu apakah ada ijinnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu kalau pemilik tanahnya adalah Terdakwa setelah ada masalah dan Saksi tanyakan memang Terdakwa selaku pemilik lahan;
- Bahwa ada excavator dan mobil truk yang mengangkut;

Hal 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku ketua RT di wilayah tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi terkait pertambangan tersebut;
- Bahwa usaha penambangan yang dikelola oleh Terdakwa adalah usaha penambangan komoditas batuan jenis tanah urug yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa sejak kapan Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut Saksi tidak tahu persis, hanya kalau melihat lokasi itu pastinya sudah lama karena sudah meluas;

8. Saksi Evergardus A.H., SE., M.Si.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa Saksi tahu saat ada laporan dari polisi;
- Bahwa laporan dari polisi sekitar bulan November dan Desember 2017;
- Bahwa Saksi dipanggil polisi dan ditanya tentang kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa apa ada ijinnya;
- Bahwa hubungannya dengan Saksi, Saksi selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan di Pemerintah Kota Palopo sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa sudah ada sebelumnya yang melakukan penambangan dan ada ijinnya, nanti tahun berapa saya sudah lupa perijinan tersebut beralih ke provinsi. Pernah ada ijin SPPL untuk mengurus ke provinsi tapi bukan Terdakwa;
- Bahwa sudah berapa lama Terdakwa melakukan penambangan tersebut Saksi tidak tahu;

Hal 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kepala bidang yaitu pelaksanaan proses ijin lingkungan;
- Bahwa setiap kegiatan usaha penambangan wajib melakukan pengurusan ijin lingkungan, karena itu merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha pertambangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Pasal 26 tentang Persyaratan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf C meliputi :
 - Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan pertiran perundang-undangan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 1. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dasar hukumnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Pasal 40 (1) yang berbunyi "*Ijin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan atau kegiatan*";
- Bahwa ijin yang seharusnya dipenuhi untuk kegiatan usaha adalah SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin tersebut, yang pertama itu ada KTP Pemohon, rencana lokasi penambangan. ijin tetangga (batas-batas lokasi), surat keterangan dari kelurahan yang diketahui camat, rencana gambar penambangan;

9. Saksi **Rifka Lumembang, ST., M.Si.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

Hal 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, adanya dugaan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi PNS di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penata Ruang Kota Palopo dan selaku Kepala Penata Ruangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo yang bertugas dan bertanggung jawab terkait untuk kegiatan pertambangan, hanya melakukan penyesuaian RTRW (rencana tata ruang wilayah);
- Bahwa belum ada laporan dari Terdakwa kepada PU untuk lahannya;
- Bahwa kegiatan penambangan di Kota Palopo ada penambangan komoditas batuan jenis urug atau tanah merah yang dulunya disebut tambang galian C;
- Bahwa penambangan galian C dimaksud ada di wilayah Kecamatan Mungkajang, Wara Selatan, Wara Barat, Sendana, Telluwana, Bara, Wara Utara dan Wara;
- Bahwa peranan Saksi selaku kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai peranan yaitu pengecekan lokasi pasca kegiatan untuk pengurusan rekomendasi kesesuaian lahan untuk Pemohon yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan dan hal tersebut diatur dalam RTRW (rencana tata ruang wilayah) apakah sesuai dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Palopo;
- Bahwa hal termasuk syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat administrasi untuk melakukan pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi untuk kesesuaian lahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin merupakan kegiatan dilarang oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merujuk

Hal 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pasal 158 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merujuk ke Pasal 40 ayat (1);

10. Saksi Guntur Pawali.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan indikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku operator excavator di lokasi penambangan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik excavator yang Saksi gunakan adalah Uhan Juhanda yang beralamatkan di Jalan Angrek Non Blok Nomor 1 Kota Palopo;
- Bahwa merek dan type alat berat excavator yang Saksi gunakan di lokasi penambangan adalah excavator merk Komatsu type 130 F warna kuning tahun pembuatan 2011;
- Bahwa Saksi dapat upah dari Pak Juhanda sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah)/truk, itu bersih;
- Bahwa berapa dibayar kepada penambang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengoperasikan alat berat tersebut sekitar 1 (satu) minggu, tidak sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa apa hubungan penambangan itu dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu;

Hal 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat excavator tersebut digunakan di lokasi Terdakwa sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa semenjak Saksi selaku operator alat berat bekerja di lokasi Terdakwa sudah sekitar 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) ret/truk yang keluar;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang hasil kegiatan usaha tambang di lokasinya sebesar Rp9.980.000,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi dapat upah dari pemilik excavaotr sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah)/ret;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan penambangan yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha tambang sejak tahun 2000, bertempat di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik nenek Terdakwa, yaitu Tomallawwangan;
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dengan Uhan Juhanda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)/ ret dan itu disetujui;

Hal 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja dari usaha tambang Terdakwa dengan menggunakan alat excavator untuk mengeruk tanah lalu tanah yang dikeruk diangkut ke bak mobil dum truk, setelah itu mobil dum truk yang sudah terisi tanah merah dibawa kepada orang yang memesan tanah tersebut;
- Bahwa Uhan Juhanda yang Terdakwa tahu ia pengusaha tapi apa ada PT-nya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ada perantara atas nama Neneng alias Ibu Resty, dia adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdri. Neneng bilang ada orang mau masuk ambil tanah kalau diijinkan, tapi kapan Terdakwa lupa tapi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa alat berat yang digunakan excavator dan mobil truk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki izin untuk usaha penambangan tersebut, namun saat pengurusan ijin atas penambangan dipindahkan ke provinsi, Terdakwa terkendala untuk mengurus ijin tersebut karena tempatnya berada di provinsi;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang di lokasi penambangan milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang ada aktifitas penambangan dan saat itu Terdakwa belum memiliki izin penambangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sama sekali, tidak ada semua, termasuk IUP;
- Bahwa Terdakwa dengan Uhan Juhanda, Sdri. Neneng yang memperkenalkan dan hanya kesepakatan saja tidak ada secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa sudah terima semua uangnya, uang yang Terdakwa terima dari Uhan Juhanda dari hasil kegiatan usaha penambangan yang saya kelola untuk penimbunan proyek lapangan Pancasila adalah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambanga sejak tahun 2017 untuk penimbunan lapangan Pancasila Kota Palopo;
- Bahwa pada saat ada polisi datang, Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik, pada poin 20, Terdakwa sudah lupa;

Hal 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas penambangan tersebut sudah tidak lagi berjalan, sejak ditegur dari kepolisian, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan foto barang bukti dan foto kegiatan di tempat kejadian dalam perkara ini, di mana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti dan foto kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkanny;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 10 (sepuluh) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut

Hal 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2017 pihak kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat atas nama Saksi Rawas Sakti perihal Kegiatan Penambangan Liar yang ada di Kota Palopo, lalu berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan surat Nomor 409/VII/2017/Reskrim tanggal 20 Juli 2017 perihal Kegiatan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2017 Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos. dan Saksi Andi Fadlan, SH bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Andi Rahmat SH. mendatangi ke tempat kejadian di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
3. Bahwa benar di tempat kejadian tersebut Tim Reskrim Polres Palopo menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug/merah di lahan milik Terdakwa yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning type 130 F, yang kemudian diangkut oleh mobil dum truk untuk dikomersilkan;
4. Bahwa benar kegiatan pengerukan tanah urug/merah tersebut telah berlangsung sejak bulan Juni 2017 dan dari hasil pengerukan tanah urug/merah tersebut Terdakwa jual kepada Uhan Juhanda dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ret/per mobil dan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penambangan tersebut sekitar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
5. Terdakwa dalam usahanya tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal, melanggar Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;

Hal 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Nursalam alias Bapak Rahmi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana ancaman pidana tersebut ditujukan terhadap “setiap orang” yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau tanpa IPR atau tanpa IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1, disebutkan “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan

Hal 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”, sedangkan yang dimaksud dengan “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu” (vide Pasal 1 angka 2) dan yang dimaksud dengan “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang” (vide Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada tanggal 19 Juli 2017 pihak kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat atas nama Saksi Rawas Sakti perihal Kegiatan Penambangan Liar yang ada di Kota Palopo, lalu berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan surat Nomor 409/VII/2017/Reskrim tanggal 20 Juli 2017 perihal Kegiatan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2017 Saksi Muhammad Jayadi, S.Sos. dan Saksi Andi Fadlan, SH bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Andi Rahmat SH. mendatangi ke tempat kejadian di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Ternyata benar, di tempat kejadian tersebut Tim Reskrim Polres Palopo menemukan adanya kegiatan pengerukan tanah urug/merah di lahan milik Terdakwa yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning type 130 F, yang kemudian diangkut oleh mobil dump truck untuk dikomersilkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan adanya *“tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penambangan, pengangkutan dan penjualan”* yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan pengerukan tanah urug/merah tersebut telah berlangsung sejak bulan Juni 2017 dan dari hasil pengerukan tanah urug/merah tersebut Terdakwa jual kepada Uhan Juhanda dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per ret/per mobil dan jumlah keseluruhan

Hal 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penambangan tersebut sekitar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mengelola dan memperoleh keuntungan dari penambangan tersebut, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan, pada Pasal 1 angka 7, *"Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan"*, pada Pasal 1 angka 10, *"Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas"*, dan pada Pasal 1 angka 11, *"Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sebagai pelaku usaha penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) atau pun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau pun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, unsur ke dua *"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana atau pun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kelola pertambangan mineral dan batubara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Tanah yang Terdakwa kelola untuk usaha tambang adalah tanah milik nenek Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu type 130 F warna kuning tahun pembuatan 2011, terbukti sebagai milik Uhan Juhanda, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



1. Menyatakan Terdakwa **Nursalam alias Bapak Rahmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merek Komatsu type 130 F warna kuning tahun pembuatan 2011

dikembalikan kepada yang berhak, atas nama Uhan Juhanda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp tanggal 1 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rismah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Hal 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp



Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Raden Nurhayati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rida, SH.

Hal 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)